

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR**

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 839757, 839254, 839648 FAC. 838005

Surabaya, 27 Juni 1995

Nomor : B. 3307 /W.12/1995-G  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Nota Pemeriksaan

K E P A D A :

Yth. Direktur PT. MASPION II  
Jl. Raya Buduran  
di-

S I D O A R J O

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan di perusahaan Saudara pada tanggal 13 Juni 1995 tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagakerjaan, maka diminta agar Saudara memperhatikan hal-hal di bawah ini :

1. Saudara tidak mengikutsertakan karyawan bulanan sejumlah 186 orang dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.  
Melanggar : Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 pasal 3 ayat (1) jo pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 ayat(1)  
Diminta Saudara memenuhi dalam waktu 7 (tujuh) hari.
2. Saudara dalam membayar upah lembur karyawan bagian keamanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Melanggar : Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 pasal 10 ayat (1) kalimat pertama jo Kep.Menaker No. 72/MEN/1984  
Diminta Saudara memenuhi dalam waktu 7 (tujuh) hari.
3. Saudara tidak memberikan makanan dan minuman kepada karyawan yang bekerja 9 jam sehari dan 54 jam seminggu.  
Melanggar : Kep.Menaker No. 608/MEN/1989 pasal 2 sub c jo pasal 7  
Diminta Saudara memenuhi dalam waktu 7 (tujuh) hari.
4. Saudara menggunakan Instalasi Listrik untuk kegiatan produksi yang sampai saat ini tidak dilengkapi dengan gambar Instalasi Listrik yang telah disahkan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.  
Melanggar : Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 pasal 3 ayat (1) huruf a dan q jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.04/MEN/1988 pasal 3  
Diminta Saudara memenuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari.
5. Saudara mengoperasikan Pesawat Angkat & Angkut (Forklift) tanpa dilengkapi dengan Ijin Pemakaian dari Kantor Depnaker setempat.  
Melanggar : Undang-Undang No. 1 tahun 1970 pasal 3 ayat (1) huruf a dan q jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.05/MEN/1985 pasal 135 ayat (1)  
Diminta Saudara memenuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan kepada Saudara diminta untuk melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Kepala Kanwil Depnaker Prop. Jatim dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima surat ini.



Mengetahui  
Kepala Kantor Wilayah

MOHD. SYAUFII SYAMUDDIN  
NIP. 160008975

Pegawai Pengawas  
Yang Memeriksa

Ir. MUSTOFA  
NIP. 160029031

Tembusan kepada Yth. :

1. Direktur PNK di Jakarta
2. Direktur PNKK di Jakarta
3. Kakandepnaker Kab. Sidoarjo
4. A r s i p

DISPERPUSIP JATIM



amp

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR**

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 128 SURABAYA (60234), TELEPON 839648 - 839254 - 838005 - 839757

JIKA MEMBALAS SURAT INI  
SEBUTKAN TANGGAL DAN  
NOMORNYA.

Surabaya, 23 Juni 1995.

Nomor : B.2269 /W.12/1995-G  
Sifat : Rahasia.  
Lampiran : 1 (satu) bendel.  
Perihal : Keluhan Karyawan  
PT. MASPION I dan  
II di. Jawa Timur.

K e p a d a :  
Yth. Asisten Wakil Presiden  
Urusan Pengawasan  
PO. BOX. 5000  
J a k a r t a.

Menunjuk Surat Asisten Wakil Presiden Urusan Pengawasan No. R. 1267/Wk. Pres/E/05/1995, maka dengan ini dapat dilaporkan tentang keluhan karyawan PT. MASPION I dan PT. Maspion II sebagai berikut :

1. Bahwa, PT. Maspion I dan PT. Maspion II telah dilakukan pemeriksaan ketenagakerjaan oleh Pegawai Pengawas Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur bersama-sama Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Depnaker Kab. Sidoarjo pada tanggal 10 Juni dan 13 Juni 1995.
2. Bahwa, waktu istirahat kedua yang dikaitkan dengan sholat Ashar dan sholat Maghrib (khusus di PT.Maspion I) memang dirasakan terlalu sempit. Untuk hal tersebut sudah diberikan saran dan peringatan agar waktu istirahat yang kedua diatur kembali sebagaimana tertuang di dalam Nota Peringatan II (terlampir).
3. Bahwa, pelaksanaan di PT. Maspion II waktu sholat tidak ada masalah, mengingat fasilitas tempat sholat (mushola) tersedia dekat dengan tempat kerja.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah, 



MOHD. SYAUFII SYAMSUDDIN  
NIP : 160008975.

Tindakan Kepada Yth :

1. Bapak Wakil Presiden R.I.
2. Irjen Depnaker R.I.
3. Dirjen Binawas.
4. Direktur P N K.
5. A r s i p.

ss/r.h



SEKRETARIAT NEGARA  
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI

Jakarta, 29 Mei 1995

Nomor : R-1267/Wk.Pres/E/05/1995  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Keluhan karyawan PT. Maspion  
I dan II di Jawa Timur.

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Tenaga Kerja  
Propinsi Jawa Timur

di Surabaya

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat salinan surat tertanggal 14 April 1995 berupa informasi dari masyarakat yang diterima Kantor Wakil Presiden RI melalui Tromol Pos 5000 mengenai keluhan para karyawan PT. Maspion I dan II karena bagi karyawan yang ingin menjalankan ibadah hanya diberikan kesempatan pada saat jam istirahat dan perusahaan tidak menyediakan sarana ibadah yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan perhatian terhadap informasi dimaksud serta kemungkinan membantu meneliti dan mengupayakan penyelesaian permasalahannya jika ternyata mengandung kebenaran. Hasilnya mohon disampaikan pula kepada kami.

Atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.



ASISTEN WAKIL PRESIDEN  
Bidang Pengawasan,

Tembusan Yth. :

1. Bapak Wakil Presiden RI (sebagai laporan);
2. Sdr. Irjen Departemen Tenaga Kerja.



Surabaya , 14 April 1995

K e p a d a Yth  
Bapak K o t a k POS  
5000 di  
J a k a r t a

Assalammu'alaikum W.w

Dengan Hormat,

Kami atas nama karyawan/karyawati P.T. MaspionI/MaspionII.

Dengan ini kami terpaksa mengadakan peristiwa-2 yang dialami oleh kedua Perusahaan Besar yang tersebut diatas, dengan para karyawan yang jumlahnya ribuan orang, namun didalamnya tidak ada tanda-2 Negara Pancasila, INDONESIA yang hampir 50 tahun Merdeka dengan gencarnya Pemerintah mengi si Kemerdekaan, tetapi kedua Perusahaan yang besar itu masih ada penyim pangan azas Pancasila.

Perlu Bapak Ketahui:

- I. Sebelum Th.1992 Para karyawan/karyawati sulit untuk melakukan sho lat / dilarang .
- II. Tempat Sholat tidak ada, kalau sholat nyolong-2 bahkan para karyat wati sholat didalam W.C yang dikosongkan, ini kalau ketahuan pasti di pecat. Tetapi anehnya DETMAKER tahu tapi bungkam. Setelah ada u njuk rasa pada pertengahan th 1993 , baru diberi izin untuk sholat, tetapi tempat tidak ada/ tidak disediakan , ja di bila para karyawan yng ingin sholat ditempat- tempat yng kos song yng tidak mengganggu orang jalan dengan alas kertas koran karton atau triplek, dengan antri bergantian .-
- III. Pada tgl,1 April 1995, Pemerintah menaikan upah pada parakaryawe wan. Apa akibatnya, Perusahaan mengeluarkan Pengumuman Yang te lah disetujui Ketua S.B.S.I dengan sendirinya DETMAKER juga mengetahuinya. Memang Perusahaan tidak melarang orang sho lat tetapi waktu tidak disediakan/ katanya itu urugan pribadi. Waktu sholat hanya waktu istirahat, waktu kerja tidak diizinkan - untuk sholat, ketahuan diskores/dipecat/ pulang jam 1500 terus
- IV. Jam masuk , jam; 7.00 s/d 19.00  
Istirahat jam; 11<sup>30</sup> s/d 12.30 untu sholat dhuhur , asar/mahrib bebas tidak ada rintangan.  
Peraturan baru srtelah bulan April, sebagai berikut:  
Istirahat ke; I jam: 11.30 s/d 12.30 untuk sholat dhuhur.  
- " - :II " : 16.45 s/d 17.45 - " - asar dan magr  
Magrib, karena istirahat yang kedua dipo- tong 1 jam semua karyawan tidak bersedia pulang jam: 19.00.  
semua pulang jam: 16.45 s/d perkembangan.  
Bagi karyawan yang malam tidak begitu ada masalah, hanya sholat Isak waktu istirahat jam: 11.30  
( Isak waktunya panjang sedang Mahgrib waktu tidak tentu )
- V. Kami mohon para staf/ Pengawas keturunan cina / jawa supaya dibe ri penataan P.4 agar mereka tahu apa si PANCASILA itu agar tidak PAGAR MAKAN-TANAMAN, jangan sampai melanggar hak AZAZI. Cukup sekian dah mohon maaf, surat kami tidak bertanggung jawab demi kese lamatan.

Wassalam